



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## PUTUSAN

**Nomor 35-P/PM.III-14/AD/XI/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIFTAHOL MUARIF**  
Pangkat / NRP : Serda/31050804060684  
Jabatan : Ba Jaupan Ton Morse  
Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW  
Tempat tanggal lahir : Pemekasan, 02 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-29/C-17/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dari Denpom IX/3 Denpasar.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/35/OM/III-13/2021 tanggal 8 November 2021.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Miftahol Muarif, Pangkat Serda NRP 31050804060684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNKB yang ditetapkan".

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 35-P/PM.III-14/AD/XI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Miftahol Muarif masa berlaku sampai tanggal 08 Mei 2026.  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Kopda Miftahol Muarif NRP 31050804060684.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H, Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.  
Pelda NRP 21010240610582

Agustono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 13.59 Wita di Jalan Laksamana Singaraja.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 35-P/PM.III-14/AD/XI/2021